

## PENGUNAAN DANA DESA PADA DESA MANGUNREJO, KECAMATAN NGADILUWIH, KABUPATEN KEDIRI

Yoga Putra Meyditiya<sup>1</sup>, Sonya Ajeng Wahyu Nastiti<sup>2</sup>, Imsa Indri Astuti<sup>3</sup>, Nisa Mutiara<sup>4</sup>  
<sup>1,2,3,4</sup>Program Studi Akuntansi, Universitas Islam Kediri  
pyoga1380@gmail.com

### Abstrak

Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan penggunaan dana desa di Desa Mangunrejo. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang bagaimana suatu proses pelaksanaan penggunaan dana desa guna terutama di bidang pembangunan dan peningkatan infrastruktur di Desa Mangunrejo. Dana desa merupakan program pemerintah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan oleh desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Pelaksanaan dana desa mencakup berbagai aspek yaitu pelaksanaan, tujuan, dan prioritas penggunaan dana desa. Hasil penelitian ini adalah bahwa dengan adanya dana desa sangat berpengaruh besar terhadap kesejahteraan masyarakat desa, banyak sekali peningkatan kualitas terutama di bidang infrastruktur dan pembangunan, dengan adanya dana desa juga sangat membantu warga dalam mengatasi musibah yang terjadi dan tidak terduga sebelumnya, seperti: pemeliharaan jalan desa, pembangunan prasarana, pembangunan jaringan irigasi.

Kata Kunci: Dana Desa, Tujuan Dana Desa, Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa

### 1. PENDAHULUAN

Pembangunan pedesaan menjadi ujung tombak pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan. Berkat kemampuan ekonomi yang dimiliki, pemerintah telah secara konsisten menjadi pelaku utama dari proses perubahan di pedesaan. Salah satunya adalah dengan Dana Desa atau dikenal dengan singkatan DD, untuk membantu pembangunan desa melalui pemberian dana bagi pembangunan desa yang bersumber dari APBN sejak tahun 2015 mengiringi berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Nisa Mutiara et al., 2018). Dana Desa, sebagai bagian dari transfer ke daerah, diperuntukkan bagi desa untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan. Tujuan utama penggunaan Dana Desa adalah untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang lebih efektif dan efisien, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.

Pengelolaan keuangan desa diatur dalam peraturan desa (Perdes) tentang APBDes. Pengelolaan keuangan desa berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendesa PDTT) Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, serta Peraturan Menteri

Keuangan (Permenkeu) Nomor 247 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian Penyaluran, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.

Dana desa merupakan perwujudan program yang dicanangkan pemerintah pusat sebagai bentuk pengakuan negara kepada pemerintah desa untuk mewujudkan tugas sembilan program prioritas pemerintahan baru Presiden Jokowi yang disebut dengan "Nawacita" yang salah satunya terdapat dalam Nawacita ke-3, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memantapkan daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan (Rahmah & Rifka, 2018). Penggunaan Dana Desa telah menjadi bagian integral dari strategi pemerintah dalam meningkatkan pembangunan di tingkat desa. Dana Desa digunakan untuk berbagai kegiatan, seperti pengembangan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan potensi desa. Dalam pelaksanaan penggunaan Dana Desa, pemerintah desa harus merencanakan pembangunan desa berbasis problem riil di lapangan, memiliki data yang detail, meningkatkan transparansi keuangan desa, serta melakukan penyertaan modal BUMDes guna meningkatkan perekonomian desa.

Setelah ditetapkannya Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa, termasuk pengembangan infrastruktur desa, pengembangan usaha ekonomi produktif, pendataan desa, dan pengembangan desa wisata. Selain itu, pemerintah juga telah mengembangkan berbagai inisiatif untuk meningkatkan pemanfaatan Dana Desa, seperti pengembangan kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif, serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa.

Desa Mangunrejo adalah salah satu desa yang terletak di Kabupaten Kediri dan merupakan salah satu desa yang sudah melaksanakan dana desa sejak tahun 2015. Berkaitan dengan kebijakan penggunaan dana desa, prinsip dasar dalam pengelolaan penggunaan dana desa berlandaskan pada kegiatan berskala lokal, dibidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

## **2. METODE**

Dalam membahas penelitian pengawasan Dana Desa pada Desa Mangunrejo ini, menggunakan metodologi yang melibatkan pendekatan langsung melalui teknik wawancara dan analisis penggunaan Dana Desa. Laporan abdi desa ini berfokus pada laporan realisasi anggaran dana desa tahun 2023.

## **3. HASIL**

### **3.1. Gambaran Umum Objek**

Desa Mangunrejo merupakan salah satu dari 16 desa / kelurahan di Kecamatan Ngadiluwih yang terletak di tengah Wilayah Kecamatan Ngadiluwih Luas Wilayah Desa Mangunrejo Kecamatan Ngadiluwih adalah 221 Ha. Dan terdiri dari 4 (Empat) Dusun, yaitu: Dusun Munengan, Dusun Sumberjoyo, Dusun Krajan dan Dusun Bedug. Desa Mangunrejo didominasi oleh sawah seluas 25,00 Ha dan tegal seluas 80,80 Ha. Sehingga, penduduk Desa Mangunrejo sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian memegang peranan penting dalam bidang ekonomi masyarakat. Data jumlah penduduk Desa Mangunrejo menurut jenis kelamin berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020 meliputi laki-laki sebanyak 2.134 orang dan perempuan sebanyak 2.171 dengan total jumlah penduduk sebanyak 4.308 orang.

Kekayaan Sumber Daya Alam yang ada di Desa Mangunrejo amat sangat mendukung baik dari segi pengembangan ekonomi maupun sosial budaya. Selain itu letak geografis desa yang cukup strategis. Pendapatan Desa Mangunrejo merupakan jumlah keseluruhan

penerimaan desa dimana Sumber Pendapatan Desa Mangunrejo berasal dari:

1. Pendapatan asli terdiri desa dari hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;
2. Bagi hasil pajak daerah kabupaten paling sedikit 10% untuk desa dan dari retribusi kabupaten sebagian diperuntukkan bagi desa yang merupakan pembagian untuk setiap desa secara proporsional;
3. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk desa paling sedikit 10% yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa;
4. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah;
5. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang sifatnya tidak mengikat.

## **3.2. Dana Desa**

### **3.2.1. Pengertian Dana Desa**

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

### **3.2.2. Sumber Dana Desa**

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pada ayat pasal yang telah diamandemenkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 168 Tahun 2014 ke-11 ayat 2 yang telah dipertimbangkan dan dirumuskan dalam pengalokasian dana desa menyatakan bahwa dana desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:

1. Alokasi dasar,
2. Alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis desa setiap Kabupaten/Kota.

### **3.2.3. Tujuan Dana Desa**

Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai program pemerinah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Sementara tujuan Alokasi Dana Desa adalah:

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan.
4. Meningkatkan pengamanan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.
5. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa
6. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.
7. Meningkatkan pedapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

## **3.3. Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa**

### **3.3.1. Maksud, Tujuan, dan Prinsip Prioritas Penggunaan Dana Desa**

Gambaran desa ideal yang dicita-citakan dalam Undang-Undang Desa adalah desa yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Cita-cita dimaksud diwujudkan salah satunya dengan menyelenggarakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Fokus dari kerja pemberdayaan masyarakat desa adalah mewujudkan masyarakat desa sebagai subjek pembangunan dan desa sebagai subjek hukum yang berwenang mendayagunakan keuangan dan aset desa.

Dalam upaya mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia, peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, penanggulangan kemiskinan, peningkatan pelayanan publik di tingkat desa, dan Peningkatan pendapatan asli desa maka tujuan pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa Tahun 2020 yaitu:

1. pelaksanaan penggunaan Dana Desa Tahun 2020 menjelaskan pentingnya prioritas penggunaan Dana Desa pada bidang pem- bangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
2. memberikan gambaran tentang pilihan program/kegiatan prioritas dalam penggunaan Dana Desa Tahun 2020; dan
3. menjelaskan tata kelola penggunaan Dana Desa sesuai prosedur perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun prinsip-prinsip prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada:

1. Kebutuhan prioritas, yaitu mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa.
2. Keadilan dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan.
3. Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.
4. Fokus yaitu mengutamakan pilihan penggunaan Dana Desa pada 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sesuai dengan prioritas nasional dan tidak dilakukan praktik penggunaan Dana Desa yang dibagi rata.
5. Partisipatif dengan mengutamakan prakarsa, kreativitas, dan peran serta masyarakat desa.
6. Swakelola dengan mengutamakan kemandirian desa dalam pelak- sanaan kegiatan pembangunan desa yang dibiayai Dana Desa.
7. Berbasis sumber daya desa dengan mengutamakan pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai Dana Desa.

### **3.3.2. Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa**

Mengenai penetapan prioritas penggunaan Dana Desa, telah diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, yakni pada ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 22. Prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan mengikuti tahapan musyawarah desa tentang perencanaan pembangunan desa yang menghasilkan dokumen RKP Desa. Musyawarah Desa tersebut paling lambat dilaksanakan pada bulan Juni tahun anggaran berjalan. Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa disusun dengan mempedomani perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. RKP Desa tersebut disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan arahan dan penjelasan tentang pagu indikatif

alokasi desa dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan program dan/atau kegiatan pembangunan desa yang dibiayai APBD kabupaten/kota, APBD Provinsi, dan/atau APBN yang akan dialokasikan ke desa.

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan prosedur perencanaan pembangunan desa yang dilaksanakan berdasarkan kewenangan desa. Kewenangan desa tersebut terdiri dari kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul, dan kewenangan lokal berskala desa. Prioritas penggunaan Dana Desa wajib dibahas dan disepakati melalui Musyawarah. Musyawarah Desa tersebut menghasilkan kesepakatan tentang prioritas penggunaan Dana Desa yang dituangkan dalam berita acara. Berita acara hasil musyawarah desa tersebut menjadi pedoman Pemerintah Desa dalam penyusunan RKP Desa. Kemudian hasil kesepakatan Musyawarah Desa penetapan prioritas penggunaan Dana Desa wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa di ruang publik yang dapat diakses oleh masyarakat Desa. Tata cara dan sarana Publikasi berpedoman pada Lampiran I Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Publikasi prioritas penggunaan Dana Desa tersebut dilakukan secara swakelola dan partisipatif. Dalam hal Pemerintah Desa tidak mempublikasikan prioritas penggunaan Dana Desa di ruang publik sesuai dengan ketentuan, Badan Permasyarakatan Desa memberikan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa kepada Bupati/Wali Kota. Laporan Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa tersebut paling sedikit memuat: berita acara hasil kesepakatan tentang prioritas penggunaan Dana Desa dan daftar prioritas usulan penggunaan Dana Desa. Laporan Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa tersebut dapat disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan aplikasi daring berbasis elektronik melalui Sistem Informasi Pembangunan Desa. Kemudian Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi/ rekapitulasi penetapan prioritas penggunaan Dana Desa disertai dengan soft copy kertas kerja berdasar APB Desa setiap Desa kepada Menteri c.q. unit organisasi yang menangani bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Kepala Desa yang tidak melakukan kewajiban menyampaikan laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa tersebut dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **3.3.3. Pedoman Penggunaan Dana Desa**

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa. Penggunaan Dana Desa mengacu pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa. Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati/wali kota mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa. Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.

### **3.3.4. Daftar Kegiatan Prioritas Dana Desa**

Kegiatan prioritas dana desa dibagi dalam beberapa bidang diantaranya adalah:

1. Bidang Pemerintahan Desa, dibagi dalam beberapa sub bidang diantaranya:
  - a. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan Dan Operasional Pemerintahan Desa
  - b. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa
  - c. Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
  - d. Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan Keuangan dan Pelaporan
  - e. Sub Bidang Pertanahan
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
  - a. Sub Bidang Pendidikan
  - b. Sub Bidang Kesehatan
  - c. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Purnatahan Ruang
  - d. Sub Bidang Kawasan Pemukiman
  - e. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
  - f. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
  - g. Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
  - h. Sub Bidang Pariwisata
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
  - a. Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban, Dan Pelindungan Masyarakat
  - b. Sub Bidang Kebudayaan Dan Kegamaan.
  - c. Sub Bidang Kepemudaan Dan Olah Raga.
  - d. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
  - a. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
  - b. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
  - c. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
  - d. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
  - e. Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
  - f. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
  - g. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian

#### **4. PEMBAHASAN**

##### **4.1. Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa di Desa Mangunrejo Tahun 2023**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, pelaksanaan penggunaan dana desa di Desa Mangunrejo pada tahun 2023 untuk pembangunan fisik terlaksana sebanyak tiga (3) pembangunan. Dikarenakan adanya keterbatasan informasi, kurang transparannya informan dan tidak adanya sumber data yang konkrit membuat peneliti mencantumkan secara garis besar saja. Pelaksanaan penggunaan dana desa di Desa Mangunrejo, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri pada tahun 2023 dialokasikan untuk pembangunan fisik dengan rincian sebagai berikut:

##### **5. Pembangunan Prasarana**

Volume : 100 m x 3 m

Lokasi : Dusun Krajan, Desa Mangunrejo, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri

Anggaran : Rp 37.503.000

Pelaksanaan : April 2023

Tim Pengelola Kegiatan: Ketua TPK : Joko



desa dibangun dengan panjang 10,5meter x lebar 8,5meter. Pemeliharaan jalan dilakukan di Dusun Krajan, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri dengan anggaran dana desa sebesar Rp 138.000.000. Pemeliharaan jalan desa dilaksanakan pada bulan April – Juni 2023 dengan melibatkan warga desa setempat. Pemeliharaan jalan ini dilaksanakan karena banyaknya warga yang mengeluhkan kondisi jalan yang berlubang dan rusak. dimana hal ini dirasa sangat membahayakan oleh warga setempat karena menghambat kegiatan dan aktivitas sehari-hari mereka.

#### 7. Pembangunan Jaringan Irigasi

Volume	: Panjang: 350 m x Lebar: 0,37 m x Tinggi: 1,4 m
Lokasi	: Dusun Krajan, Desa Mangunrejo, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri
Anggaran	: Rp 190.791.800
Pelaksanaan	: April – Mei 2023
Tim Pengelola Kegiatan	: Ketua TPK : Joko Anggota : Nur Rokim Anggota : Moh Maskur
Tim Pelaksana Kegiatan	:Warga Desa Setempat (Agus Sutomo, Moh Basyarudin,, Markam, Khoirul Sofi.i, Dwi Sukamto, Katiran Wibowo, Supardi, Sunarwan, Pujiyanto, Moh Maskur, Moh Rifa’i, Mujali, Sumani, Muchammad Aldi, Suyono)



**Gambar 4.3 Lokasi Pembangunan Jaringan Irigasi**

Prioritas pembangunan yang terakhir yaitu pembangunan jaringan irigasi. Jaringan irigasi dibangun dengan panjang 350meter x lebar 0,37meter x tinggi 1,4meter. Pembangunan jaringan irigasi berlokasi di Dusun Krajan, Desa Mangunrejo, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri dengan anggaran dana desa sebesar Rp 190.791.800. Pembangunan berlangsung selama bulan April – Mei 2023 dengan melibatkan warga desa setempat. Pembangunan jaringan irigasi ini dapat dikatakan sebagai pembangunan mendadak yang sebelumnya tidak termasuk dalam prioritas pembangunan Desa Mangunrejo pada tahun 2023. Pembangunan jaringan irigasi terjadi ketika warga Dusun Krajan yang mengalami musibah banjir. Banjir ini disebabkan karena volume debit air sungai yang ada di sekitar Dusun Krajan tiba - tiba naik, kurangnya persiapan dan penanggulangan terhadap banjir saat itu membuat beberapa rumah-rumah warga Dusun Krajan harus terendam banjir.

## 5. SIMPULAN



## 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Dengan adanya dana desa sangat berpengaruh besar terhadap kesejahteraan masyarakat desa terutama di bidang infrastruktur dan pembangunan di Desa Mangunrejo, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri.
2. Pembangunan yang dilaksanakan telah sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan warga Desa Mangunrejo.
3. Adanya pembangunan dan fasilitas yang dilaksanakan membantu warga desa dalam melakukan kegiatan dan aktivitas sehari-hari. Contohnya adalah adanya pembangunan prasarana gedung TK, pemeliharaan jalan desa, dan pembangunan jaringan irigasi.

## 5.2. Saran

1. Bagi pihak pemerintah Desa Mangunrejo lebih transparansi terkait proses pelaksanaan pembangunan mulai prioritas kegiatan, anggaran, dan pelaksana agar tidak menimbulkan kecurigaan dari masyarakat terhadap pemerintahan desa.
2. Bagi masyarakat desa lebih partisipatif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa, peran dari masyarakat desa juga sangat penting demi tetap menjaga sikap gotong royong dan ketentraman dalam masyarakat desa. Keikutsertaan warga desa juga meminimalisir adanya praktik kecurangan yang kian merambak di lingkungan pemerintahan desa.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan mampu mengambil informasi lebih akurat dengan melakukan wawancara terhadap narasumber yang kompeten dan diharapkan mencari sumber data lebih banyak untuk mengetahui secara gamblang suatu proses pelaksanaan Dana Desa.

## 6. REFERENSI

- Erowati, D. (2021). *Kebijakan Dana Desa Bagi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa* (Turtiantoro (ed.)). Scopindo Media Pustaka.
- Nisa Mutiara, Djoko Mursinto, & Zainuddin Maliki. (2018). Keterkaitan antara Dana Desa, Peran Serta Masyarakat, dan Pembangunan dari Perspektif Ekonomi Islam. *Wadiah*, 2(2), 69–85. <https://doi.org/10.30762/wadiah.v2i2.2995>
- Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kediri Nomor 9 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Pub. L. No. 09 (2017). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/43984>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat, Pub. L. No. 18 (2018). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/143587/permendagri-no-18-tahun-2018>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pub. L. No. 113 (2014). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/111736/permendagri-no-113-tahun-2014>
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, Pub. L. No. 21 (2015). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/150461/permendes-pdtt-no-21-tahun-2015>
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, Pub. L. No. 247 (2015). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/146749/pmk-no-247pmk072015>
- Raharjo, M. M. (2020). *Pengelolaan Dana Desa* (Tarmizi (ed.)). PT Bumi Aksara.

Rahmah, M., & Rifka, M. D. (2018). Kebijakan Penggunaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Dusun Rantaupandan Kecamatan Rantaupandan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 137–154. <https://doi.org/10.33701/jkp.v1ino.2.1102>

Rusmianto, Y. (2015). *Akuntansi Desa*. Salemba Empat.

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pub. L. No. 6 (2014). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014>

Peraturan Desa Mangunrejo. (2020). Sismatika Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Mangunrejo, Kediri.

### Lampiran: Dokumentasi Pelaksanaan Abdi Desa

#### Lampiran 1 Kantor Desa Mangunrejo



#### Lampiran 2 Realisasi Anggaran 2023 dan APBDes 2024



#### Lampiran 3 Wawancara dengan Kepala Desa Mangunrejo



**Lampiran 4 Prasasti Dana Desa**



**Lampiran 5 Observasi ke Lokasi Pembangunan Dibiayai Dana Desa**



**Lampiran 6 Surat Keterangan dari Desa Mangunrejo**



**PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI  
KECAMATAN NGADILUWIH  
DESA MANGUNREJO  
JALAN KI AGENG MUNENG NO.277 TELP. (0354) 478793  
MANGUNREJO 64171**

**SURAT KETERANGAN**

**NOMOR : 140 / 338 / 418.63.14 / 2024**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SUTRISNO, S. Pd.  
Jabatan : KEPALA DESA MANGUNREJO

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Imsa Indri Astuti  
NPM : 21130310083  
Alamat : Desa Mangunrejo Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri

Nama : Sonya Ajeng Wahyu Nastiti  
NPM : 21130310082  
Alamat : Kelurahan Bandar Kidul Kecamatan Mojoroto Kota Kediri

Nama : Yoga Putra Meyditiya  
NPM : 21130310105  
Alamat : Kelurahan Pare Kecamatan Pare Kabupaten Kediri

Nama tersebut diatas telah melakukan penelitian / Observasi yang dilaksanakan di Desa Mangunrejo Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri pada tanggal 03 Maret 2024 s/d 30 April 2024 untuk penyusunan "Laporan Abdi Desa"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mangunrejo, 28 Mei 2024

**KEPALA DESA MANGUNREJO**

